BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengalokasian pada penghasilan tetap Keurani Gampong Non PNS dan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Gampong dan Kegiatan Lain Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara perlu penyesuaian dan koreksi kembali dikarenakan terjadinya kesalahan penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 tahun 2019, penghasilan tetap Keurani gampong non PNS beberapa gampong dalam Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, maka lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72).
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 178).
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 13; Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019

(Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran angka Romawi V angka 27 dan angka 42 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 April 2019 M
16 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 April 2019 M
16 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPPKB	
Kepala bagian Hukum	

(Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran angka Romawi V angka 27 dan angka 42 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 April 2019 M
16 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 April 2019 M
16 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN ACEH UTARA MENURUT KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN / GAMPONG	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG			KEGIATAN LAINNYA (Rp.)	JUMLAH PAGU ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG (Rp.)
		PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP GEUCHIK (Rp.)	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT GAMPONG			PENYEDIAAN HONORARIUM STAF/ OPERATOR KOMPUTER (Rp.)	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KEGIATAN LAIN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (Rp.)	PENYEDIAAN TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG (Rp.)	KEGIATAN BANTUAN ANAK YATIM/PIATU (Rp.)	PENYEDIAAN HONORARIUM IMUM MEUNASAH (Rp.)	KEGIATAN PEMBINAAN MAJELIS TA'LIM (Rp.)		
			KEURANI GAMPONG NON PNS (Rp.)	KEURANI CUT URUSAN DAN KEPALA SEKSI (Rp.)	ULEE JURONG (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	**KECAMATAN MATANGKULI**												**5.756.717.000**
1	KEUDE MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.096.000	115.296.000
2	UDE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.023.000	123.423.000
3	BLANG MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.506.000	121.906.000
4	RAYEUK MATANGKULI	14.400.000	-	28.800.000	28.800.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	4.112.000	124.512.000
5	TUMPOK PERLAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.684.000	116.884.000
6	UJONG KULAM	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.254.000	115.454.000
7	TANJONG TEUNGKU ALI	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.152.000	115.352.000
8	PUNTI MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.061.000	122.461.000
9	PUNTI GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.324.000	115.524.000
10	GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.418.000	115.618.000
11	TEUNGOH GLUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.764.000	114.964.000
12	ARON GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.929.000	124.329.000
13	MATANG MUNYE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.026.000	116.226.000
14	PARANG SIKUREUNG	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.924.000	115.124.000
15	BARO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.968.000	115.168.000
16	MEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.406.000	114.606.000
17	TANJONG BABAH KRUENG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.225.000	115.425.000
18	RAYEUK GLANG GLONG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.901.000	122.301.000
19	TEUPIN KEUBEU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.121.000	115.321.000
20	TRIENG TEUPIN KEUBEU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.021.000	115.221.000
21	MATANG MEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.340.000	115.540.000
22	JEUMPA GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.997.000	122.397.000
23	TUMPOK BARAT	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.881.000	124.281.000
24	MEUNASAH MEURIA MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.446.000	122.846.000
25	HAGU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.802.000	122.202.000
26	ALUE THO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	5.366.000	125.766.000
27	CEUBREUK PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.651.000	115.851.000
28	RAYEUK PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.505.000	114.705.000
29	ARON PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	5.264.000	118.464.000
30	LAWANG	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.717.000	114.917.000
31	TANJONG HAJI MUDA	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.194.000	115.394.000
32	SIREN	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.234.000	115.434.000
33	MEUNYE PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.017.000	115.217.000

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN ACEH UTARA MENURUT KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN / GAMPONG	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG			KEGIATAN LAINNYA (Rp.)	JUMLAH PAGU ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG (Rp.)
		PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP GEUCHIK (Rp.)	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT GAMPONG			PENYEDIAAN HONORARIUM STAF/ OPERATOR KOMPUTER (Rp.)	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KEGIATAN LAIN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (Rp.)	PENYEDIAAN TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG (Rp.)	KEGIATAN BANTUAN ANAK YATIM/PIATU (Rp.)	PENYEDIAAN HONORARIUM IMUM MEUNASAH (Rp.)	KEGIATAN PEMBINAAN MAJELIS TA'LIM (Rp.)		
			KEURANI GAMPONG NON PNS (Rp.)	KEURANI CUT URUSAN DAN KEPALA SEKSI (Rp.)	ULEE JURONG (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	**KECAMATAN MATANGKULI**												**5.756.717.000**
1	KEUDE MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.096.000	115.296.000
2	UDE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.023.000	123.423.000
3	BLANG MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.506.000	121.906.000
4	RAYEUK MATANGKULI	14.400.000	-	28.800.000	28.800.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	4.112.000	124.512.000
5	TUMPOK PERLAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.684.000	116.884.000
6	UJONG KULAM	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.254.000	115.454.000
7	TANJONG TEUNGKU ALI	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.152.000	115.352.000
8	PUNTI MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.061.000	122.461.000
9	PUNTI GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.324.000	115.524.000
10	GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.418.000	115.618.000
11	TEUNGOH GLUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.764.000	114.964.000
12	ARON GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.929.000	124.329.000
13	MATANG MUNYE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.026.000	116.226.000
14	PARANG SIKUREUNG	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.924.000	115.124.000
15	BARO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.968.000	115.168.000
16	MEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.406.000	114.606.000
17	TANJONG BABAH KRUENG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.225.000	115.425.000
18	RAYEUK GLANG GLONG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.901.000	122.301.000
19	TEUPIN KEUBEU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.121.000	115.321.000
20	TRIENG TEUPIN KEUBEU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.021.000	115.221.000
21	MATANG MEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.340.000	115.540.000
22	JEUMPA GEULUMPANG VII	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.997.000	122.397.000
23	TUMPOK BARAT	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.881.000	124.281.000
24	MEUNASAH MEURIA MATANGKULI	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.446.000	122.846.000
25	HAGU	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.802.000	122.202.000
26	ALUE THO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	28.800.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	5.366.000	125.766.000
27	CEUBREUK PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.651.000	115.851.000
28	RAYEUK PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.505.000	114.705.000
29	ARON PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	5.264.000	118.464.000
30	LAWANG	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.717.000	114.917.000
31	TANJONG HAJI MUDA	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.194.000	115.394.000
32	SIREN	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.234.000	115.434.000
33	MEUNYE PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.017.000	115.217.000

NO.	KECAMATAN / GAMPONG	BIDANG PENYEL GARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG			KEGIATAN LAINNYA (Rp.)	JUMLAH PAGU ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG (Rp.)
		PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP GEUCHIK (Rp.)	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT GAMPONG			PENYEDIAAN HONORARIUM STAF/ OPERATOR KOMPUTER (Rp.)	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KEGIATAN LAIN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (Rp.)	PENYEDIAAN TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG (Rp.)	KEGIATAN BANTUAN ANAK YATIM/PIATU (Rp.)	PENYEDIAAN HONORARIUM IMUM MEUNASAH (Rp.)	KEGIATAN PEMBINAAN MAJELIS TA'LIM (Rp.)		
			KEURANI GAMPONG NON PNS (Rp.)	KEURANI CUT URUSAN DAN KEPALA SEKSI (Rp.)	ULEE JURONG (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	BEURINGEN PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	10.447.000	123.647.000
35	TEUNGOH PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.075.000	115.275.000
36	MESJID PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.851.000	116.051.000
37	MATANG PEUSANGAN	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.071.000	116.271.000
38	PANTE PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.025.000	115.225.000
39	LEUBOK PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.031.000	116.231.000
40	BLANG KUTA	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.371.000	116.571.000
41	BLANG SUPENG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.369.000	115.569.000
42	BEURACAN PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.649.000	115.849.000
43	ALUE ENTOK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.951.000	115.151.000
44	TANJONG TEUNGKU KARI	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.673.000	114.873.000
45	TEUNGOH SEULEUMAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.213.000	115.413.000
46	SEURIWEUK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.137.000	115.337.000
47	DAYAH BARO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.768.000	115.968.000
48	KUNYET MULEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.692.000	115.892.000
49	TUTONG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.065.000	115.265.000

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum Setdakab	

NO.	KECAMATAN / GAMPONG	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG			KEGIATAN LAINNYA (Rp.)	JUMLAH PAGU ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG (Rp.)
		PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP GEUCHIK (Rp.)	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT GAMPONG			PENYEDIAAN HONORARIUM STAF/ OPERATOR KOMPUTER (Rp.)	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KEGIATAN LAIN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (Rp.)	PENYEDIAAN TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG (Rp.)	KEGIATAN BANTUAN ANAK YATIM/PIATU (Rp.)	PENYEDIAAN HONORARIUM IMUM MEUNASAH (Rp.)	KEGIATAN PEMBINAAN MAJELIS TA'LIM (Rp.)		
			KEURANI GAMPONG NON PNS (Rp.)	KEURANI CUT URUSAN DAN KEPALA SEKSI (Rp.)	ULEE JURONG (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	BEURINGEN PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	10.447.000	123.647.000
35	TEUNGOH PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.075.000	115.275.000
36	MESJID PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.851.000	116.051.000
37	MATANG PEUSANGAN	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.071.000	116.271.000
38	PANTE PIRAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.025.000	115.225.000
39	LEUBOK PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.031.000	116.231.000
40	BLANG KUTA	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	3.371.000	116.571.000
41	BLANG SUPENG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.369.000	115.569.000
42	BEURACAN PIRAK	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.649.000	115.849.000
43	ALUE ENTOK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.951.000	115.151.000
44	TANJONG TEUNGKU KARI	14.400.000	-	28.800.000	21.600.000	2.250.000	11.050.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	1.673.000	114.873.000
45	TEUNGOH SEULEUMAK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.213.000	115.413.000
46	SEURIWEUK	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.137.000	115.337.000
47	DAYAH BARO	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.768.000	115.968.000
48	KUNYET MULEE	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.692.000	115.892.000
49	TUTONG	14.400.000	7.560.000	28.800.000	21.600.000	2.250.000	3.490.000	21.600.000	4.500.000	6.000.000	3.000.000	2.065.000	115.265.000

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB